

KONTROL NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN UNTUK CEGAH RADIKALISME DENGAN MODERASI BERAGAMA

COUNTRY'S CONTROLLING TOWARD TO EDUCATION FOR PREVENT RADICALISM THROUGH RELIGIOUS MODERATION

Laila Budiarti

*Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Wonosobo
lailabudiarti@gmail.com*

Abstrak

Masyarakat ada yang dibuat terkejut-kejut saat pertama mendengar istilah "moderasi beragama", dalam benak yang terbersit adalah "moderasi agama", padahal itu adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Agama merupakan sesuatu yang sudah sempurna dari Tuhan Yang Maha Sempurna, jadi bukanlah aturan agama dari Tuhan yang harus diubah untuk dibuat semau kita dengan sebebas-bebasnya, hal tersebut jelas tidak diperbolehkan. Penekanan utama moderasi beragama adalah pada cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakan selalu dalam jalur moderat. Moderasi beragama berarti sikap dan cara pandang yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak radikal, munculnya sinergi antara keadilan dan kebaikan. Q.S Al-Baqarah ayat 143 menjadi rujukan umat Islam untuk moderasi beragama. Keberagaman yang ada di Indonesia, terutama keberagaman agama menjadi hal terkuat munculnya radikalisme. Agama yang seharusnya menjadi sumber damai justru menjadi sumber perpecahan. Hal tersebut muncul karena sikap ekstrim dalam beragama. Memasukkan pemahaman tentang moderasi beragama menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai sebuah kontrol negara terhadap pendidikan yang berlangsung agar radikalisme tak lagi muncul.

Kata Kunci: Kontrol negara, pendidikan, radikalisme, moderasi beragama

Abstract

There are people who are surprised when they first hear the term "religious moderation", what comes to mind is "religious moderation", even though they are two very different things. Religion is something that has been perfected by the Most Perfect God, so it is not a religious rule from God that must be changed to be made as we like freely, this is clearly not allowed. The main emphasis of religious moderation is on the perspective related to the process of understanding and practicing religious teachings so that in carrying out it is always in the path of moderation. Religious moderation means attitudes and perspectives that are not excessive, not extreme, not radical, the emergence of a synergy between justice and goodness. Q.S Al-Baqarah verse 143 becomes a reference for Muslims for religious moderation. The diversity that exists in Indonesia, especially religious diversity is the strongest aspect of the emergence of radicalism. Religion, which should be a source of peace, has become a source of division. This arises because of extreme attitudes in religion. Incorporating an understanding of religious moderation is very important in the world of education as a state control of ongoing education so that radicalism no longer appears.

Keywords: State control, education, radicalism, religious moderation

PENDAHULUAN

Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan, dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Untuk itu pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Disamping itu pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung tercapainya kesuksesan ataupun menghadapi penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat (Widodo, S. A. 2010, h.viii). Salah satu hasil dari pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memahami masyarakat adalah terlahirnya lulusan-lulusan yang memiliki kepekaan tinggi untuk selalu menjaga keutuhan negara dalam bingkai NKRI. Kemajemukan yang ada di negara kita, terutama kemajemukan dalam hal agama disinyalir menjadi pemicu munculnya radikalisme.

Negara bisa mencegah munculnya paham radikalisme dengan mengendalikan dan mengontrol pendidikan yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfungsikan kekuatan negara dalam mempengaruhi dan mengontrol pendidikan yang berlangsung, dengan memasukkan muatan tentang pemahaman terhadap moderasi beragama pada mata pelajaran yang krusial. Contoh mata pelajaran di tingkat sekolah yang krusial misalnya mata pelajaran agama, mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan, dan mata pelajaran yang bersifat kebahasaan pada teks kalimat yang dimunculkan sebagai media menuju pemaparan materi mata pelajaran bahasa. Tentu saja mata pelajaran pendidikan agama adalah yang paling utama untuk menggaungkan tentang semangat moderasi beragama. Saat semangat moderasi beragama benar-benar sudah merasuk ke sendi pelajaran semua agama, dan itu ada dalam materi yang terstruktur dalam sebuah kurikulum pendidikan yang diatur oleh pemerintah, maka upaya negara untuk mencegah munculnya radikalisme akan lebih mudah tercapai.

Lalu semangat moderasi seperti apa yang diharapkan ada pada diri semua praktisi pendidikan yang efeknya pada diri peserta didik? Semangat itu muncul karena adanya sikap moderat yang sudah tertanam. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan dan adanya keterbukaan menerima perbedaan

(inklusifisme), bukan sikap merasa paling diantara lainnya sehingga merendahkan yang lain (eksklusifisme). Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana yang ada dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143. Kata *al-wasath* bermakna terbaik dan paling sempurna. Kita juga biasa mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa sebaik-baiknya perkara adalah yang berada di tengah-tengah.

Sikap moderat dalam beragama berasal dari konsep "*tawasuth*", karena dalam segala aspek ajarannya Islam itu berkarakter moderat. Kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama atau bersikap ekstrim (*ghuluw*). Allah memerintahkan bersikap "*tawazun*" (seimbang). Dalam Q.S Ar-Rahman: "Dan langit Allah tinggikan dan timbangan diletakkan. Agar kamu jangan melampaui timbangan (keseimbangan)". Dengan adanya sikap moderat, diharapkan radikalisme benar-benar bisa ditumpas dari akarnya.

Pembahasan

Kontrol Negara terhadap Pendidikan

Apa itu negara? Kata "negara" mempunyai dua arti. *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu (Suseno. F. M. 2010). Sementara itu dalam ilmu politik, istilah "negara" adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Budiardjo. M. 2010).

Dalam wacana sehari-hari ada keracunan pemahaman tentang konsep negara. Ada sebagian anggota masyarakat yang cenderung mengidentikkan negara dengan pemerintah, padahal tidaklah demikian halnya. Pemahaman seperti ini jelas-jelas mengaburkan konsep tentang negara. Menurut Dale (1989:4) seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda (Huda. N. 2010), negara bukanlah pemerintah dan pemerintah hanyalah salah satu bagian dari negara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah adalah bagian dari negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.

Menurut John Locke, seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda dalam bukunya tentang ilmu negara (Huda. N. 2010), fungsi negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: a) fungsi legislatif; b) fungsi eksekutif; dan

c) fungsi federatif. Teori John Locke kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi negara menjadi tiga fungsi, tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah pula. Ketiga fungsi negara tersebut menurut Montesquieu adalah a) Fungsi Legislatif; b) Fungsi Eksekutif; dan c) Fungsi Yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum. Kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum. Dan kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum. Ketiganya saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian *checks and balances*, yang mengatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahan membagi sebagian kekuasaannya pada cabang lain dalam rangka membatasi tindakan-tindakannya. Ini berarti, kekuasaan dan fungsi dari masing-masing cabang adalah terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda, tidak ada agen tunggal yang dapat menjalankan otoritas penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain. Kekuasaan yang terbagi semacam ini adalah mencegah absolutisme (sebagaimana dalam kekuasaan monarki atau diktator ketika semua cabang terpusat pada otoritas tunggal), atau mencegah korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan (Huda, N. 2010)

Melalui banyaknya fungsi negara dalam hal kekuasaan yang ternyata terdiri dari banyak agen tunggal yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, namun harus bergantung satu sama lain; maka untuk menjalankan suatu program juga harus ada koordinasi yang baik dari tingkatan teratas. Contoh nyata adalah awal tahun 2010 sebenarnya sudah didengungkan tentang Islam Rahmatan Lil'alam di Kementerian Agama dengan menggerakkan semua lini yang dinaungi, hampir setiap saat ada pelatihan tentang Islam rahmatan lil "alam. Program itu tidak mungkin serta merta muncul begitu saja di tingkat personal sehingga dia bisa melakukan sosialisasi ataupun pelatihan. Program itu adalah salah satu program dari negara yang dibiayai oleh negara juga, yang pastinya sudah tertata perencanaannya dari pusat dengan sangat matang. Awal munculnya sosialisasi ini juga karena didorong oleh kepentingan yang bersifat harus segera yaitu karena maraknya terorisme saat itu. Saat ini program berlanjut dengan kemasan yang sedikit berbeda dan memiliki ruh yang hampir namun dengan lingkup yang lebih luas untuk menggerakkan semua agama yang ada di Indonesia untuk menyuarakan semangat yang sama dengan mengusung tema moderasi beragama. Diharapkan dengan sikap moderat di semua agama maka kedamaian akan terjaga.

Jika ditilik dari tatanan tertulis yang ada di negara kita yang mengangkat tentang semangat semangat perdamaian, semangat untuk maju; bisa kita lihat dari dasar negara kita yaitu UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negara adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan dua tujuan positif sebagai "*common virtues*" atau "*amr al-ma'ruf*" yang perlu diwujudkan bersama melalui pelembagaan negara Indonesia itu. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan peran negara dalam rangka perlindungan internal dan ketertiban dunia eksternal, bersifat negatif dalam rangka "*nahi al-munkar*" terhadap segala bentuk ancaman dan tantangan yang perlu dicegah dan ditanggulangi atau dihadapi dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Asshiddiqie, J. 2004, 52-53). Dari tujuan negara yang ingin memajukan kesejahteraan dan memajukan kehidupan bangsa bisa dicapai dengan tatanan pendidikan yang baik dan diatur oleh negara, sehingga upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bisa terwujud, bahkan ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

Pendidikan merupakan suatu proses yang menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, melalui program-program dan proses yang dirancang, diatur dan diarahkan untuk mendapatkan output yang diinginkan. Pendidikan mempunyai peranan penting baik bagi individu maupun negara dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dilingkungan formal misalnya sekolah, adalah salah satu tempat untuk menempa menjadi pribadi unggul (insan kamil) yang toleran, yang bisa menyeimbangkan antara nilai kebaikan dan keadilan.

Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia sehingga program-program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan *output* yang diinginkan. Ini menjadi alasan mengapa suatu negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan.

Sistem pendidikan yang baik adalah yang memiliki karakteristik, kualitas, arah, dan *output* yang sesuai rencana. Untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak negara yang menerapkan kontrol sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Banyak negara yang menempuh segala cara untuk terus mengontrol berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berkembang dalam masyarakatnya. Memperketat birokrasi, memperbanyak peraturan perundangan-undangan, mendikte kurikulum, menerapkan sistem akreditasi, dan membuat skema subsidi merupakan beberapa cara yang sering digunakan oleh suatu negara dalam upaya mengontrol aktifitas pendidikan masyarakat

Pendidikan yang merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain atau memindahkan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain dalam masyarakat, baik dengan pengajaran, pelatihan, ataupun melalui indoktrinasi yang berupa cara agar orang melaksanakan perintah sebagai suatu kewajiban tanpa banyak mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan. (Ali. M.D. Prof. H, DKK. 1995). Pada proses pemindahan nilai-nilai kepada orang lain dengan berbagai proses yang terancang dengan baik akan menghasilkan output yang baik pula. Jika itu adalah lembaga formal semisal sekolah, kontrol negara terhadap pendidikan adalah dengan pengendalian isi ataupun penyisipan muatan di dalam kurikulum sesuai perencanaan yang menjadi program kerja pemerintah.

Proses pemindahan nilai-nilai kepada orang lain dalam suatu proses pendidikan pada umumnya berupa akhlak atau etika, keindahan atau estetika, ilmu dan teknologi sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Apabila dikhusus pada pendidikan Islam saja, maka pendidikan Islam memiliki tujuan agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan dalam diri manusia empat rasa tanggung jawab, yaitu : (1) tanggung jawab kepada Allah, (2) tanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri, (3) tanggung jawab kepada masyarakat, (4) tanggung jawab memelihara semua yang dilangit dan di bumi serta yang ada diantaranya sebagai anugerah Tuhan kepada manusia, termasuk harta yang dimilikinya untuk kemanfaatan manusia dan alam lingkungan hidupnya (Ali. M.D. Prof. H, DKK. 1995).

Kontrol negara terhadap pendidikan yang berlangsung, melalui berbagai muatan pesan di dalam kurikulum sangatlah berpengaruh pada sosok manusia yang menjadi lulusan dari proses transfer pengetahuan dan transfer nilai yang sudah dilakukan. Transfer pengetahuan tentang moderasi beragama dan transfer

nilai kepedulian yang penuh dengan keadilan menjadi sangat penting untuk menumbuhkan jiwa toleran kepada berbagai hal tanpa mengurangi ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah dalam agamanya masing-masing.

Kurikulum merupakan sarana dari standar yang ditentukan oleh kekuasaan negara. Namun demikian, penyusunan kurikulum meminta pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan teknis agar dalam kurikulum tidak tersembunyi unsur-unsur kekuasaan yang tidak terlihat memasuki sistem pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar penentuan standar tidak melalui kekuasaan pemerintah, tetapi melalui kekuasaan pendidikan dengan menggunakan para pakar, peran serta dari masyarakat, seperti halnya pemimpin formal dan informal (Dwiningrum. S. I. A. 2011). Jelas disini bahwa negara memiliki pengaruh besar untuk mengontrol pendidikan melalui kurikulum yang diberlakukan.

Moderasi Beragama Cegah Radikalisme

Pemerintah dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan terus berupaya mencari solusi kreatif untuk mengatasi berbagai problem yang dihadapi dunia pendidikan. Berbagai konsep yang ditawarkan adalah dengan perbaikan sistem peñata kelolaan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Berbagai upaya negara dan masyarakat ini, bertujuan untuk membangun suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik, kualitas, arah dan output yang diinginkan. Sehingga, negara menerapkan kontrol yang ketat terhadap program-program pendidikan baik yang diselenggarakan negara maupun masyarakat. Terkait munculnya radikalisme, moderasi beragama sangatlah penting untuk dipahami dan diterapkan. Untuk umat Islam, Moderasi beragama erat kaitannya dengan upaya mewujudkan Islam rahmatan lil 'alamin.

Secara Bahasa, kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *Moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa

Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Secara Istilah moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal (tatharruf). Q.s. al-Baqarah: 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain (Tantizul. 2021)

Ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan untuk memunculkan wasathiyah pada pribadi muslim ada di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143 dengan kata ummatan wasathan:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S. Al-Baqarah: 143)

Arti ummatan wasathan dalam tafsir Al-Qur'an tersebut, bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Munculnya paham radikalisme dalam masyarakat menjadi tugas bersama dalam memfilter informasi-informasi yang masuk. Tidak bisa pemerintah menjaga keutuhan negara tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Moderasi beragama menjadi jalan penengah bagi terciptanya kedamaian di

tengah umat. Timbulnya paham dan gerakan radikalisme akibat dari pemahaman agama yang masih kurang bisa diantisipasi dengan menggerakkan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu di lembaga pendidikan formal maupun dalam lingkup pendidikan nonformal, untuk memahami dan menerapkan sikap moderat dalam berbagai hal, utamanya dalam hal beragama.

Negara mempunyai kuasa besar untuk bisa mengontrol pendidikan yang berlangsung. Dengan memasukkan muatan moderasi beragama secara resmi di dalam materi yang diajarkan di jenjang pendidikan formal, akan sangat membantu semua orang untuk melek tentang moderasi beragama. Bagaimana dengan pendidikan non formal, bisakah dikontrol dengan baik sehingga mereka juga melek tentang moderasi beragama. Bahkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatanpun bisa dilakukan pencerahan tentang moderasi beragama. Semua tak lepas dan instruksi resmi yang dilakukan pemerintah sebagai

bagian dari tegaknya sebuah negara. Instruksi itu berupa peraturan tertulis yang didukung instruksi lisan pada forum formal kenegaraan yang mengatur tentang pengadaan sosialisasi kepada masyarakat. Tanpa instruksi resmi dari pusat, semua yang berada dalam lingkungan birokrasi pemerintah tidak bisa melakukan gerak cepat apalagi jika terkait penggunaan anggaran.

Oktober 2017, Menteri Agama saat itu yaitu Lukman Hakim Saefuddin menyatakan bahwa moderasi beragama penting dikedepankan untuk sikapi keragaman. Semua agama mengajarkan ajaran yang moderat, dalam artian moderat itu lawan kata dari ekstrim. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meredam tindakan radikalisme dan ekstrimisme yang masih saja muncul di masyarakat (Kemenag RI. 2017). Moderasi beragama untuk mensikapi keragaman dinegara kita Dalam rapat kerja Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB 2021) Sekjen Kemenag Nizar yang didampingi kepala PKUB Kepala Kemenag RI Nifasri dan Kakanwi Kemenag Jabar Adib terang-terangan meminta seluruh Kanwil Kemenag dan Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran untuk kegiatan pelatihan Moderasi Beragama bagi seluruh ASN, karena penguatan Moderasi Beragama adalah program prioritas pertama Kementerian Agama

dibawah kepemimpinan Menag Yaquut Cholil Qoumas (Kemenag RI. 2021). Instruksi dari para pejabat negara menjadi salah satu contoh betapa berpengaruhnya negara untuk menata masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai kondisi yang saat ini ada. Apalagi jika instruksi dan pemikiran hebat para pakar ahli tentang moderasi beragama langsung dimasukkan ataupun disisipkan dalam muatan kurikulum pada materi yang diajarkan kepada seluruh peserta didik di tingkat sekolah maupun di jenjang perguruan tinggi, maka harapan untuk menciptakan sosok manusia toleran yang menjaga kedamaian akan lebih mudah terlaksana, sehingga radikalisme tak lagi muncul di NKRI tercinta.

Penutup

Negara menerapkan kontrol sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kontrol negara terhadap pendidikan meliputi: memperketat birokrasi, memperbanyak peraturan perundangan-undangan, mendikte kurikulum, menerapkan sistem akreditasi, dan membuat skema subsidi. Untuk menyesuaikan kurikulum dan muatannya, perlu disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan penanaman moderasi dalam beragama dirasa sangat penting untuk dilakukan, karena munculnya radikalisme di Indonesia disinyalir karena banyaknya kemajemukan yang ada, terutama radikalisme karena faktor agama. Guru Pendidikan Agama menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikan dan menanamkan moderasi beragama, untuk menanamkan sikap toleransi yang benar.

Toleransi akidah tentu saja haram hukumnya, tetapi kalau toleransi yang bersifat sosial kemasyarakatan itu sifatnya wajib. Nabi Muhammad saat memimpin Madinah, beliau tidak memaksa semua warga untuk memeluk agama Islam. Beliau bisa mengayomi semuanya dengan sangat bijaksana sehingga Madinah mendapat julukan Madinatul Munawwaroh. Madinah menjadi sangat maju, dan penuh kedamaian. Indonesia yang penuh dengan kemajemukan sangat perlu untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang penuh toleransi dan mengayomi semua masyarakat, seperti saat Rosulullah Muhammad Saw. Memimpin Madinah.

Contoh hal umum yang perlu guru terangkan kepada peserta didik misalnya: kita boleh mengunjungi candi Borobudur sebagai destinasi wisata, kita boleh mengunjungi candi Prambanan, Kelenteng Sampokong, Gereja Blendug, dan sejenisnya. Kita mengunjunginya sebagai sebuah objek wisata bukan untuk ikut beribadah, namun kita

tetap harus mengikuti peraturan mengingat tempat tersebut juga tempat ibadah umat agama lain, sehingga kita harus menghormati. Contoh lainnya ; orang lain yang tidak seagama dengan kita boleh berkunjung ke rumah kita saat hari raya idul fitri, yang tidak boleh itu kalau kita memaksa mereka ikut salat idul fitri. Anak tetangga kita yang non Islam boleh ikut makan daging sate yang kita bakar saat dia main ke rumah bertepatan perayaan Idul adha, yang tidak boleh itu kalau kita memaksa anak tersebut ikut salat Idul Adha. Hal-hal yang bersifat umum di kehidupan sosial sehari-hari perlu peserta didik tahu, yang itu bisa menjadi bekal mereka mantap melakukan toleransi bersifat sosial namun tetap berpegang teguh pada agama Islam yang dianut.

Menjadi moderat bukan berarti menjadi bebas seenaknya sendiri dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung sangat terbuka dengan kebebasan tanpa aturan. Sangat salah jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki keteguhan iman, tidak serius, dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Militansi terhadap agama yang kita yakini itu harus, toleransi kepada pihak lain yang tidak seagama dengan kita juga harus dilakukan. Kita jaga bersama NKRI menjadi bumi yang penuh dengan kedamaian. Kerukunan dan toleransi dalam berbagai hal baik kepada sesama umat seagama maupun antarumat beragama adalah modal paling penting bagi bangsa ini menjadi bangsa yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal.170. Dan dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.2.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Konstitusi Dan Kontitusionalisme Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta. 52-53
- <https://kemenag.go.id/read/sekjen-seluruh-asn-kemenag-harus-melek-moderasi-beragama>. (2021). Kemenag RI.
- <https://kemenag.go.id/read/menag-kedepankan-moderasi-agama-untuk-sikapi-keragaman-rbgxj> (2017). Kemenag RI.
- Miriam Budiardjo. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 38

- Ni'matul Huda. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 66-88.
- Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H, DKK . (1995). *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995), hal. 139-140
- Sembodo Ardi Widodo, Dr, M.Ag ,editor, *Sekolah Bertaraf Internasional*, Yogyakarta : CV Lingkar Media, 2010
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 127-128
- Tantizul.(2021).<http://purbalingga.kemenag.go.id/berita/read/moderasi-beragama>